

PENGATURAN MENGENAI PENCANTUMAN PENANDAAN DALAM BAHASA INDONESIA PADA PRODUK KOSMETIK IMPOR

Oleh:

Ni Kadek Gita Suryaning Asri
Nengah Suharta

Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

This scientific work is entitled "The Arrangement of Imported Cosmetics Designating in Indonesia". Writing scientific papers is motivated from considering the number of businesses that produce or trade in cosmetic products imported into Indonesia, without containing on Imported Cosmetics Designating in Indonesia, causing consumers difficult in understanding, using, and knowing ingredients contained therein. So it is not infrequently harmed consumers on the use of cosmetic products. Based on the background a problem can be found, does the imported cosmetics can't be desingnated in Indonesia. The method used is a normative legal research methods. The derived conclusion is the Decision of National Agency of Drug and Food Control Number HK.00.05.4.1745 on Cosmetic and Regulatory Agency of Drug and Food Control Number HK.03.1.23.12.10.12459 Year 2010 on Technical Requirements of Cosmetics is the basis which requires imported cosmetic products that circulated in Indonesia to contain information in Indonesian language in the cosmetic product label. Secondly, legal sanctions can be given administrative sanctions and criminal sanctions.

Keywords: Designate, Indonesian, Import, Cosmetics

ABSTRAK

Karya ilmiah ini berjudul "Pengaturan Mengenai Pencantuman Penandaan dalam Bahasa Indonesia Pada Produk Kosmetik Impor". Latar belakang dari penulisan karya ilmiah ini adalah mengingat banyaknya pelaku usaha yang memproduksi ataupun memperdagangkan produk kosmetik impor di Indonesia tanpa memuat penandaan dalam bahasa Indonesia pada produk kosmetik tersebut, menyebabkan konsumen kesulitan dalam memahami, menggunakan, serta mengetahui bahan-bahan yang terkandung di dalamnya. Sehingga tidak jarang konsumen dirugikan atas penggunaan produk kosmetik tersebut. Berdasarkan hal tersebut, terdapat permasalahan apakah produk kosmetik impor dapat tidak mencantumkan penandaan dalam bahasa Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Kesimpulan yang diperoleh adalah Keputusan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor HK.00.05.4.1745 tentang Kosmetik dan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor HK.03.1.23.12.10.12459 Tahun 2010 tentang Persyaratan Teknis Kosmetik merupakan dasar yang mewajibkan produk

kosmetik impor yang beredar di Indonesia untuk memuat penandaan dalam bahasa Indonesia pada produk kosmetik tersebut. Kedua, sanksi hukum yang diberikan dapat berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Kata Kunci: Penandaan, Bahasa Indonesia, Impor, Kosmetik.

I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Keinginan manusia untuk tampil cantik dan sempurna khususnya kaum wanita merupakan suatu hal yang wajar. Untuk mencapai tujuannya itu banyak wanita yang rela menghabiskan uangnya untuk pergi ke salon, klinik-klinik kecantikan ataupun membeli perlengkapan kosmetik. Seiring era perdagangan bebas sekarang ini berbagai jenis kosmetik beredar dipasaran baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri dengan berbagai kegunaan dari berbagai merek juga. Keinginan untuk selalu tampil cantik, sempurna dalam segala kesempatan dimanfaatkan oleh sekelompok pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab untuk mendapatkan keuntungan sebesarnya tanpa memperhatikan hak-hak konsumen, salah satunya dengan menjual kosmetik dari luar negeri tidak dengan penjelasan yang jelas karena tidak mencantumkan label dalam bahasa Indonesia.

Kosmetik adalah bahan atau campuran bahan yang dikenakan pada kulit manusia untuk membersihkan, memelihara, menamba daya tarik serta mengubah rupa. Oleh karena terjadi kontak antara kosmetik dengan kulit, maka ada kemungkinan kosmetik diserap oleh kulit dan masuk ke bagian yang lebih dalam dari tubuh. Jumlah kosmetik yang terserap kulit tergantung pada beberapa faktor, misalnya keadaan kulit pemakai. Kontak kosmetik dengan kulit menimbulkan akibat positif berupa manfaat kosmetik dan dapat pula berakibat negatif atau merugikan yang merupakan efek samping kosmetik.¹

Produk kosmetik sangat diperlukan oleh beberapa konsumen baik laki-laki maupun perempuan. Produk kosmetik tersebut dipakai secara berulang-ulang setiap hari dan digunakan untuk seluruh tubuh yaitu dimulai dari rambut hingga ujung kaki. Sehingga diperlukan persyaratan yang aman untuk dipakai.²

¹ Syarif M. Wsitaatmadja, 1997, *Penuntun Ilmu Kosmetik Medik*, UI Press, Depok, h.50

² Joshinta Djajadisastra, 2007, *Buku Pegangan Kosmetik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h.3

Penandaan dalam bahasa Indonesia pada kosmetik memiliki peranan yang penting dalam perlindungan konsumen. Dengan penandaan dalam bahasa Indonesia, konsumen dapat mengetahui lebih pasti informasi produk yang dibelinya sehingga bisa meminimalisasikan resiko kejadian yang tidak diinginkan, seperti menderita alergi, iritasi, jerawat dan noda hitam. Penandaan selain dari bahasa Indonesia tentu akan menyulitkan konsumen dalam memahami, menggunakan, serta mengetahui bahan-bahan yang terkandung pada produk yang dibelinya. Banyak produk kosmetik dengan penandaan lengkap, tetapi pesan informasi tidak sampai kepada konsumen, karena menggunakan bahasa yang tidak dipahami konsumen.

Berdasarkan hal tersebut, maka konsumen harus dilindungi oleh hukum karena salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat. Perlindungan terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum yang menjadi hak konsumen.³

1.2 TUJUAN

Berdasarkan latar belakang diatas, tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui apakah produk kosmetik impor dapat tidak mencantumkan penandaan dalam bahasa Indonesia

II. ISI MAKALAH

2.1 METODE PENULISAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan mengkaji berbagai bahan kepustakaan, menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, dan bahan sekunder berupa buku-buku tentang hukum.

2.2 ISI

2.2.1 KEWAJIBAN PENCANTUMAN PENANDAA DALAM BAHASA INDONESIA PADA PRODUK KOSMETIK IMPOR

Pasal 1 ayat (4) Keputusan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor HK.00.05.4.1745 tentang Kosmetik (selanjutnya disebut Keputusan BPOM Nomor

³ Abdul Halim Barkatullah, 2010, *Hak-Hak Konsumen Cetakan ke 1*, Nusa Media, Bandung, h.1

HK.00.05.4.1745) menyatakan yang dimaksud dengan kosmetik impor adalah kosmetik produksi pabrik kosmetik luar negeri yang dimasukkan dan diedarkan di wilayah Indonesia.

Setiap produk kosmetik yang diperkenalkan kepada konsumen harus disertai dengan penandaan yang benar. penandaan ini diperlukan agar konsumen tidak mempunyai gambaran yang keliru atas produk tersebut. sehingga masing-masing individu secara tepat dapat menentukan pilihan sebelum membeli dan menggunakan produk kosmetik tersebut.

Penaandaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (8) Keputusan BPOM Nomor HK.00.05.4.1745 adalah keterangan yang cukup mengenai manfaat, keamanan dan cara penggunaan serta informasi lain yang dicantumkan pada etiket dan atau brosur atau bentuk lain yang disertakan pada kosmetik.

Penandaan selain harus berisi informasi yang jujur, akurat, dan bertanggung jawab, harus juga tidak menyesatkan atau jelas. Hal tersebut berkaitan dengan hak-hak konsumen yaitu Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa mengandung pengertian bahwa informasi yang benar serta lengkap dan jelas dari suatu produk barang dan/atau jasa harus disertakan oleh produsen. Hal ini sangat penting, karena kelangkaan ataupun kekeliruan memberikan informasi akan memberikan gambaran yang salah dan membahayakan bagi konsumen.

Pada produk kosmetik khususnya kosmetik impor selain harus diberikan penandaan yang berisi informasi yang lengkap, penandaan yang ditulis dengan bahasa asing, harus disertai dengan keterangan dalam Bahasa Indonesia. Hal tersebut berkaitan dengan kejelasan akan informasi yang diberikan. Pasal 22 ayat 2 Keputusan BPOM Nomor HK.00.05.4.1745 menyatakan :”Penandaan yang ditulis dengan bahasa asing, harus disertai keterangan mengenai kegunaan, cara penggunaan dan keterangan lain dalam Bahasa Indonesia ”.

Selain itu Pasal 7 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor HK.03.1.23.12.10.12459 Tahun 2010 Tentang Persyaratan Teknis Kosmetik menyatakan “Penandaan harus menggunakan bahasa Indonesia”

Selanjutnya ayat (2) menyatakan: penggunaan bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit untuk penulisan: Keterangan kegunaan; Cara penggunaan; dan Peringatan dan keterangan lain yang dipersyaratkan.”

2.2.2 SANKSI BAGI PELAKU USAHA YANG TIDAK MENCANTUMKAN PENANDAAN DALAM BAHASA INDONESIA PADA PRODUK KOSMETIK IMPOR

Dalam mengatasi pelanggaran pencantuman penandaan pada produk kosmetik impor, sanksi hukum yang dapat diterapkan kepada pelaku usaha sebagaimana telah diatur pada BAB X mengenai sanksi dalam Pasal 39 Keputusan BPOM Nomor HK.00.05.4.1745 dimana disebutkan:

- A. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam keputusan ini dapat diberikan sanksi administratif berupa :
 - 1. peringatan tertulis;
 - 2. penarikan kosmetik dari peredaran termasuk penarikan iklan;
 - 3. pemusnahan kosmetik; penghentian sementara kegiatan produksi,
 - 4. impor, distribusi, penyimpanan,
 - 5. pengangkutan dan penyerahan kosmetik;
 - 6. pencabutan sertifikat dan atau izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) dan atau pasal 10 ayat (1)
- B. Selain dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III. KESIMPULAN

Dalam Keputusan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor HK.00.05.4.1745 tentang Kosmetik. Pada produk kosmetik khususnya kosmetik impor penandaan yang ditulis dengan bahasa asing, harus disertai dengan keterangan dalam Bahasa Indonesia. Selain itu dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor HK.03.1.23.12.10.12459 Tahun 2010 Tentang Persyaratan Teknis Kosmetik menyatakan “Penandaan harus menggunakan bahasa Indonesia. Kedua aturan tersebut yang menjadi dasar bagi pelaku usaha harus atau berkewajiban untuk mencantumkan keterangan dalam bahasa Indonesia pada produk kosmetik impor.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdul Halim Barkatullah, 2010, *Hak-Hak Konsumen Cetakan ke 1*, Nusa Media, Bandung.

Joshinta Djajadisastra, 2007, *Buku Pegangan Kosmetik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Syarif M. Wsitaatmadja, 1997, *Penuntun Ilmu Kosmetik Medik*, UI Press, Depok

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Keputusan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor HK.00.05.4.1745 tentang Kosmetik

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor HK.03.1.23.12.10.12459 Tahun 2010 Tentang Persyaratan Teknis Kosmetik